



**P U T U S A N**

Nomor 139 /Pid.B /2021/PN Ksp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Nur Reja Pahlawan Als Reja Als Bejo Bin Sofyan Rahim
2. Tempat lahir : Kuala Simpang
3. Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 05 Oktober 1987
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan/  
Kewarganegaraan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Dsn Melur Ds Perdamaian Kec. Kota Kuala Simpang Kab. Aceh Tamiang
7. A g a m a : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Tetap
- Terdakwa ditangkap, sejak tanggal 12 April 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 April 2021 sampai dengan tanggal 2 Mei 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2021 sampai dengan tanggal 11 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2021 sampai dengan tanggal 30 Juni 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 29 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Juli 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Simpang sejak tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan tanggal 26 September 2021;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 139/Pid.B/2021/PN Ksp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 139 /Pid.B/2021/PN.Ksp tanggal 29 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 139 /Pid.B/2021/PN.Ksp tanggal 29 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NUR REJA PAHLAWAN Als REJA Als BEJO Bin SOFYAN RAHIM bersalah melakukan tindak pidana "*Perbuatan mengakibatkan lula-luka beraf*" sebagaimana diatur di dalam pasal 351 ayat (2) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa NUR REJA PAHLAWAN Als REJA Als BEJO Bin SOFYAN RAHIM dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit handphone merk samsung duos model lipat warna hitam Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah.
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penuntut Umum tetap pada pendapat tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

----- Bahwa ia terdakwa Nur Reja Pahlawan Als Reja Als Bejo Bin Sofyan Rahim pada hari kamis tanggal 01 April 2021 sekira pukul 22.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2021 bertempat jalan umum Desa Sriwijaya Kecamatan Kota Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang, dengan sengaja merusak kesehatan

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 139/Pid.B/2021/PN Ksp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdullah Abbas Als Cabai Bin Sawaluddin sehingga menderita luka berat yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 sekira pukul 22.00 WIB saksi Abdullah Abbas Als Cabai Bin Sawaluddin dan terdakwa bertemu di jalan umum Ds Sriwijaya Kec Kota Kuala Simpang Kab Aceh Tamiang dan meminta tolong kepada terdakwa untuk menggadaikan 1 (satu) unit handphone merk Samsung duos model lipat warna hitam yang disanggupi oleh terdakwa.

kemudian pada hari Sabtu tanggal 03 April 2021 sekira pukul 21.00 saksi Abdullah Abbas Als Cabai Bin Sawaluddin bertemu dengan terdakwa di jalan umum Dsn Mawar Ds Perdamaian Kec Kota Kuala Simpang Kab Aceh Tamiang, dan menanyakan masalah gadai handphone saksi, yang dijawab terdakwa bahwa HP nya sudah rusak dan saat ini ada diserang jaya. Selanjutnya saksi Abdullah Abbas Als Cabai Bin Sawaluddin meminta terdakwa agar mengembalikan handphone milik saksi tetapi terdakwa mengatakan akan mengembalikan handphone tersebut esok harinya sehingga saksi Abdullah Abbas Als Cabai Bin Sawaluddin menolak dan memaksa agar terdakwa segera mengembalikan handphonenya. Selanjutnya terdakwa emosi karena dipaksa oleh saksi Abdullah Abbas Als Cabai Bin Sawaluddin dan mengajak saksi Abdullah Abbas Als Cabai Bin Sawaluddin untuk berkelahi lalu memukul kearah wajah atau muka saksi Abdullah Abbas Als Cabai Bin Sawaluddin dengan menggunakan tangan kanannya tetapi berhasil ditangkis dengan menggunakan tangan kiri saksi dan lalu saksi menolak badan terdakwa sehingga terjatuh, kemudian terdakwa dan memukul muka saksi di bagian wajah sehingga saksi terjatuh dan pingsan. Mengetahui saksi tidak bergerak lagi, selanjutnya terdakwa pergi meninggalkannya

bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Abdullah Abbas Als Cabai Bin Sawaluddin mengalami luka lecet di dahi tengah, luka robek dibagian bawah hidung, luka lecet dipipi kanan sisi atas, luka lecet di bagian dagu bawah, luka lecet dibelakang hidung, luka memar bagian mata kanan, luka memar dimata bagian kiri, copot gigi bagian bawah, luka robek dilidah akibat trauma benda tumpul sesuai dengan Surat Visum Et Revertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kab Aceh Tamiang dengan nomor VER / 200 RM, tanggal 06 April 2021 ----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (2) KUHP-

Subsidiar:

----- Bahwa ia terdakwa Nur Reja Pahlawan Als Reja Als Bejo Bin Sofyan Rahim pada waktu dan tempat seperti tersebut dalam Dakwaan Primair dengan

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 139/Pid.B/2021/PN Ksp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja merusak kesehatan Abdullah Abbas Als Cabai Bin Sawaluddin sehingga menjadi sakit atau berhalangan dalam pekerjaannya yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

-----

Pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 sekira pukul 22.00 wib saksi Abdullah Abbas Als Cabai Bin Sawaluddin dan terdakwa bertemu di jalan umum Ds Sriwijaya Kec Kota Kuala Simpang Kab Aceh Tamiang dan meminta tolong kepada terdakwa untuk menggadaikan 1 (satu) unit handphone merk samsung duos model lipat warna hitam yang disanggupi oleh terdakwa.

kemudian pada hari Sabtu tanggal 03 April 2021 sekira pukul 21.00 saksi Abdullah Abbas Als Cabai Bin Sawaluddin bertemu dengan terdakwa di jalan umum Dsn Mawar Ds Perdamaian Kec Kota Kuala Simpang Kab Aceh Tamiang, dan menanyakan masalah gadai handphone saksi, yang dijawab terdakwa bahwa HP nya sudah rusak dan saat ini ada diserang jaya. Selanjutnya saksi Abdullah Abbas Als Cabai Bin Sawaluddin meminta terdakwa agar mengembalikan handphone milik saksi tetapi terdakwa mengatakan akan mengembalikan handphone tersebut esok harinya sehingga saksi Abdullah Abbas Als Cabai Bin Sawaluddin menolak dan memaksa agar terdakwa segera mengembalikan handphonenya. Selanjutnya terdakwa emosi karena dipaksa oleh saksi Abdullah Abbas Als Cabai Bin Sawaluddin dan mengajak saksi Abdullah Abbas Als Cabai Bin Sawaluddin untuk berkelahi lalu memukul kearah wajah atau muka saksi Abdullah Abbas Als Cabai Bin Sawaluddin dengan menggunakan tangan kanannya tetapi berhasil ditangkis dengan menggunakan tangan kiri saksi dan lalu saksi menolak badan terdakwa sehingga terjatuh, kemudian terdakwa dan memukul muka saksi di bagian wajah sehingga saksi terjatuh dan pingsan. Mengetahui saksi tidak bergerak lagi, selanjutnya terdakwa pergi meninggalkannya

bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Abdullah Abbas Als Cabai Bin Sawaluddin mengalami luka lecet di dahi tengah, luka robek dibagian bawah hidung, luka lecet dipipi kanan sisi atas, luka lecet di bagian dagu bawah, luka lecet dibelakang hidung, luka memar bagian mata kanan, luka memar dimata bagian kiri, copot gigi bagian bawah, luka robek dilidah akibat trauma benda tumpul sesuai dengan Surat Visum Et Revertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kab Aceh Tamiang dengan nomor VER / 200 RM, tanggal 06 April 2021 ----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 139/Pid.B/2021/PN Ksp



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi korban Abdullah Abbas Als Cabai Bin Sawaluddin yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadinya pemukulan dan penganiayaan terhadap diri saksi korban yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 03 April 2021 pukul 21.00 wib di jalan umum Dsn Mawar Ds Perdamaian Kec Kota Kuala Simpang Kab Aceh Tamiang.
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan dan penganiayaan terhadap diri saksi dengan menggunakan tangannya dan saat itu yang menjadi sasaran pemukulan tersebut adalah bagian muka atau wajah saksi korban sehingga saksi korban mengalami luka – luka hampir di seluruh bagian wajah atau muka saksi korban termasuk bibir dan mulut serta lidah saksi korban.
- Bahwa saksi korban merasakan ada hantaman keras sebanyak 1 (satu) kali di bagian wajah saksi korban dan seketika itu juga saksi korban jatuh pingsan untuk beberapa saat, dan antara sadar dan tidak sadar saksi korban melihat ada RUDI salah seorang warga Ds Perdamaian Kec Kota Kuala Simpang yang menolong saksi korban dan memanggil becak motor sewa untuk mengantarkan saksi korban ke rumah sakit Aceh Tamiang yang muka saksi korban pada saat itu sudah penuh dengan darah yang bercucuran dan saat itu saksi korban sudah tidak melihat terdakwa lagi.
- Bahwa saksi korban tidak pernah ribut tau pun cekcok dengan terdakwa dan hubungan antara saksi korban dan terdakwa tersebut biasa – biasa saja dan saksi korban dengan terdakwa tidak pernah punya dendam lama atau pun permasalahan yang belum terselesaikan.
- Bahwa saksi korban mengalami luka di seluruh bagian wajah atau muka saksi korban, lidah, dan juga mulut saksi korban dan juga saksi korban 2 (dua) gigi bagian bawah dan juga 1 (satu) gigi bagian atas saksi korban copot sehingga saksi korban tidak bisa bekerja dan melakukan aktifitas sehari – hari dan untuk makan juga saksi korban merasa susah dan sakit karena lidah saksi korban juga luka – luka dan jika saksi korban batuk mengeluarkan dahak juga keluar darah dan sampai saat ini kepala saksi

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 139/Pid.B/2021/PN Ksp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban masih merasa pusing dan masih melakukan pengobatan serta perawatan jalan.

- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk samsung duos model lipat warna hitam yang telah berhasil di temukan dan disita oleh petugas polisi dari unit reskrim polsek kuala simpang dari terdakwa adalah milik saksi korban, handphone tersebut milik yang saksi korban saat itu saksi minta untuk di gadaikan oleh terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami sakit dan trauma.
- Bahwa selanjutnya atas kejadian tersebut saksi korban didampingi kakaknya melaporkan kepolisi polsek Kuala Simpang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangannya

2. Saksi Khairuddin Lubis Als Rudi Bin Hasan Basri Lubis dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 April 2021 pukul 23.30 wib saksi keluar dari rumah saksi berjalan kaki untuk membeli nasi dan pada malam itu saksi melihat terdakwa sambil berlari keluar dari Gg Buntu Dsn Mawar Ds Perdamaian Kec Kab Aceh Tamiang seorang diri tanpa menggunakan baju hanya menggunakan celana panjang, dan saat itu saksi tidak begitu perduli lalu saksi terus berjalan ke Gg Buntu tersebut dan setibanya di situ saksi melihat Saksi korban Abdullah Abbas Als Cabai Bin Sawaluddin sudah terduduk bersender di tembok Gang.
- Bahwa saksi melihat kondisi muka atau wajah Saksi korban Abdullah Abbas Als Cabai Bin Sawaluddin tersebut sudah penuh dengan darah dan melihat kejadian tersebut saksi langsung memanggil dan mencari becak motor sewa lalu saksi membantu menggendong dan memapah Saksi korban Abdullah Abbas Als Cabai Bin Sawaluddin tersebut untuk naik ke atas becak motor sewa tersebut, lalu becak motor sewa tersebut membawa dan mengatarkan Saksi korban Abdullah Abbas Als Cabai Bin Sawaluddin tersebut kerumah sakit dan setelah itu saksi tetap pergi kewarung dengan berjalan kaki untuk membeli nasi.
- Bahwa saksi kenal terdakwa maupun dengan Saksi korban Abdullah Abbas Als Cabai Bin Sawaluddin selain dari satu kampung.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangannya

3. Saksi Arry .A. Turnip Bin Turnip,SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 139/Pid.B/2021/PN Ksp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama rekan lainnya dari unit reskrim polsek kuala simpang menangkap terdakwa pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 pukul 17.00 wib di sebuah rumah tepatnya di Dsn Melur Ds Perdamaian Kec Kota Kuala Simpang Kab Aceh Tamiang.
- Bahwa saksi menemukan barang bukti dari terdakwa berupa 1(satu) unit handphone merk samsung Duos model lipat warna hitam.
- Bahwa sebabnya terdakwa ditangkap karena telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Abdullah Abbas Als Cabai pada hari Sabtu tanggal 03 April 2021 pukul 21.00 wib di jalan umum Dsn Mawar Ds Perdamaian Kec Kota Kuala Simpang Kab Aceh Tamiang.
- Bahwa pada saat di interogasi terdakwa mengakui telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Abdullah Abbas Als Cabai.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangannya

4. Saksi Ali Akbar Bin Asnawi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama rekan lainnya dari unit reskrim polsek kuala simpang menangkap terdakwa pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 pukul 17.00 wib di sebuah rumah tepatnya di Dsn Melur Ds Perdamaian Kec Kota Kuala Simpang Kab Aceh Tamiang.
- Bahwa saksi menemukan barang bukti dari terdakwa berupa 1(satu) unit handphone merk samsung Duos model lipat warna hitam.
- Bahwa sebabnya terdakwa ditangkap karena telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Abdullah Abbas Als Cabai pada hari Sabtu tanggal 03 April 2021 pukul 21.00 wib di jalan umum Dsn Mawar Ds Perdamaian Kec Kota Kuala Simpang Kab Aceh Tamiang.
- Bahwa pada saat di interogasi terdakwa mengakui telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Abdullah Abbas Als Cabai.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangannya

Menimbang bahwa Penuntut Umum juga mengajukan *Visum Et Repertum* No Ver/200/RM yang diperiksa oleh dr. Teuku Yusuf selaku dokter rumah sakit umum Daerah Kabupaten Aceh Tamiang diperiksa tanggal 5 April 2021 an. Abdullah Abbas Als Cabai bin Sawaluddin

Hasil pemeriksaan :

1. Bagian kepala : - Tampak luka lecet didahi tengah dengan

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 139/Pid.B/2021/PN Ksp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan leher

ukuran panjang lebih kurang lima centimeter dan lebar lebih kurang empat centimeter titik

- : - Tampak bekas luka robek yang mongering dibagian bawah hidung dengan ukuran panjang lebih kurang dua centimeter dan lebar lebih kurang tiga centimeter dan luka tidak beraturan serta terdapat luka lecet dipinggirnya dengan ukuran panjang lima centimeter dan lebar empat centimeter titik
- : - Tampak luka lecet dipipi kanan sisi atas dengan ukuran panjang lebih kurang dua centimeter dan lebar lebih kurang dua centi meter titik
- : - Tampak luka lecet dibagian dagu bawah dengan ukuran panjang lebih kurang dua centimeter dan lebar lebih kurang tiga centi meter titik
- : - Tampak luka lecet dibagian belakang hidung dengan ukuran panjang lebih kurang tiga centimeter dan lebar lebih kurang tiga centimeter titik
- : - Tampak luka memar dibagaian mata kanan dengan ukuran panjang lebih kurang dua centimeter dan lebar lebih kurang dua centimeter titik
- : - Tampak luka memar dibagian mata kiri dengan ukuran panjang lebih kurang dua centimeter dan lebar lebih kuraang empat centimeter titik
- : - Tampak bekas gigi yang copot dibagian bawah lebih kurang tiga gigi titik
- : - Tampak bekas luka robek pada bagian lidah dengan ukuran panjang lebih kurang dua centimeter dan lebar lebih

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 139/Pid.B/2021/PN Ksp





kurang satu centimeter titik

2. Bagian Ekstremitas : - Tidak dijumpai adanya kelainan titik atas
3. Bagian Abdomen : - Tidak dijumpai adanya kelainan titik
4. Bagian Genetalia : - Tidak dilakukan pemeriksaan titik
5. Bagian Extrimitas : - Tidak dilakukan pemeriksaan titik bawah

#### KESIMPULAN

- Luka tersebut diatas disebabkan trauma benda tumpul titik
- Akibat trauma yang dialami korban
  - a. diperlukan perawatan titik
  - b. korban mampu melakukan aktifitas ringan titik

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa di tangkap oleh polisi di Dsn Melur Ds Perdamaian Kec Kota Kuala Simpang Kab Aceh Tamiang pada hari Senin tanggal 12 April 2021 pukul 17.00 wib;
- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 03 April 2021 pukul 21.00 saksi korban Abdullah Abbas Als Cabai Bin Sawaluddin bertemu dengan terdakwa di jalan umum Dsn Mawar Ds Perdamaian Kec Kota Kuala Simpang Kab Aceh Tamiang, dan menanyakan masalah gadai handphone 1 (satu) unit handphone merk samsung duos model lipat warna hitam milik saksi korban Abdullah Abbas Als Cabai Bin Sawaluddin yang disuruh saksi korban Abdullah Abbas Als Cabai Bin Sawaluddin pada terdakwa untuk digadaikan, yang dijawab terdakwa bahwa HP nya sudah rusak dan saat ini ada di Serang Jaya;
- Bahwa selanjutnya saksi korban Abdullah Abbas Als Cabai Bin Sawaluddin meminta terdakwa agar mengembalikan handphone milik saksi korban Abdullah Abbas Als Cabai Bin Sawaluddin tetapi terdakwa mengatakan akan mengembalikan handphone tersebut esok harinya sehingga saksi korban Abdullah Abbas Als Cabai Bin Sawaluddin menolak dan memaksa agar terdakwa segera mengembalikan handphonenya;
- Bahwa selanjutnya terdakwa emosi karena dipaksa oleh saksi korban Abdullah Abbas Als Cabai Bin Sawaluddin dan mengajak saksi korban Abdullah Abbas Als Cabai Bin Sawaluddin untuk berkelahi lalu terdakwa memukul saksi korban Abdullah Abbas Als Cabai Bin Sawaluddin tetapi

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 139/Pid.B/2021/PN Ksp



berhasil ditangkisnya kemudian saksi korban Abdullah Abbas Als Cabai Bin Sawaluddin menendang terdakwa lalu terdakwa mendorong saksi korban Abdullah Abbas Als Cabai Bin Sawaluddin hingga saksi korban Abdullah Abbas Als Cabai Bin Sawaluddin terjatuh lalu terdakwa memukul beberapa kali saksi korban Abdullah Abbas Als Cabai Bin Sawaluddin hingga saksi korban Abdullah Abbas Als Cabai Bin Sawaluddin pingsan. Mengetahui saksi korban Abdullah Abbas Als Cabai Bin Sawaluddin tidak bergerak lagi, selanjutnya terdakwa pergi meninggalkannya;

- Bahwa saat itu ada barang bukti yang di temukan dari terdakwa yang terdakwa serahkan kepada petugas polisi tersebut yaitu 1 (satu) unit handphone merk samsung duos model lipat warna hitam dan terdakwa mengatakan bahwa handphone milik saksi korban Abdullah Abbas Als Cabai Bin Sawaluddin;

Menimbang bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk samsung duos model lipat warna hitam

Menimbang bahwa segala sesuatu yang termuat di berita acara persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 03 April 2021 pukul 21.00 saksi korban Abdullah Abbas Als Cabai Bin Sawaluddin bertemu dengan terdakwa di jalan umum Dsn Mawar Ds Perdamaian Kec Kota Kuala Simpang Kab Aceh Tamiang, dan menanyakan masalah gadai handphone 1 (satu) unit handphone merk samsung duos model lipat warna hitam milik saksi korban Abdullah Abbas Als Cabai Bin Sawaluddin yang disuruh saksi korban Abdullah Abbas Als Cabai Bin Sawaluddin pada terdakwa untuk digadaikan, yang dijawab terdakwa bahwa HP nya sudah rusak dan saat ini ada di Serang Jaya;
- Bahwa selanjutnya saksi korban Abdullah Abbas Als Cabai Bin Sawaluddin meminta terdakwa agar mengembalikan handphone milik saksi korban Abdullah Abbas Als Cabai Bin Sawaluddin tetapi terdakwa mengatakan akan mengembalikan handphone tersebut esok harinya



sehingga saksi korban Abdullah Abbas Als Cabai Bin Sawaluddin menolak dan memaksa agar terdakwa segera mengembalikan handphonenya;

- Bahwa selanjutnya terdakwa emosi karena dipaksa oleh saksi korban Abdullah Abbas Als Cabai Bin Sawaluddin dan mengajak saksi korban Abdullah Abbas Als Cabai Bin Sawaluddin untuk berkelahi lalu terdakwa memukul saksi korban Abdullah Abbas Als Cabai Bin Sawaluddin tetapi berhasil ditangkisnya kemudian saksi korban Abdullah Abbas Als Cabai Bin Sawaluddin menendang terdakwa lalu terdakwa mendorong saksi korban Abdullah Abbas Als Cabai Bin Sawaluddin hingga saksi korban Abdullah Abbas Als Cabai Bin Sawaluddin terjatuh lalu terdakwa memukul beberapa kali saksi korban Abdullah Abbas Als Cabai Bin Sawaluddin hingga saksi korban Abdullah Abbas Als Cabai Bin Sawaluddin pingsan. Mengetahui saksi korban Abdullah Abbas Als Cabai Bin Sawaluddin tidak bergerak lagi, selanjutnya terdakwa pergi meninggalkannya dan tak lama dari itu Saksi Khairuddin Lubis Als Rudi Bin Hasan Basri Lubis melihat kondisi muka atau wajah Saksi korban Abdullah Abbas Als Cabai Bin Sawaluddin tersebut sudah penuh dengan darah dan melihat kejadian tersebut saksi Khairuddin Lubis Als Rudi Bin Hasan Basri Lubis langsung memanggil dan mencari becak motor sewa lalu membantu menggendong dan memapah Saksi korban Abdullah Abbas Als Cabai Bin Sawaluddin tersebut untuk naek ke atas becak motor sewa tersebut, lalu pengemudi becak motor sewa tersebut membawa dan mengatarkan Saksi korban Abdullah Abbas Als Cabai Bin Sawaluddin tersebut kerumah sakit setelah diobati kemudian saksi korban Abdullah Abbas Als Cabai Bin Sawaluddin didampingi kakaknya melaporkan terdakwa pada polisi dan pada hari Senin tanggal 12 April 2021 pukul 17.00 wib. di Dsn Melur Ds Perdamaian Kec Kota Kuala Simpang Kab Aceh Tamiang terdakwa ditangkap polisi; yaitu oleh Saksi Arry .A. Turnip Bin Turnip,SH dan Saksi Ali Akbar Bin Asnawi;

- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* No Ver/200/RM yang diperiksa oleh dr. Teuku Yusuf selaku dokter rumah sakit umum Daerah Kabupaten Aceh Tamiang diperiksa tanggal 5 April 2021 an. Abdullah Abbas Als Cabai bin Sawaluddin

Hasil pemeriksaan :

1. Bagian kepala : - Tampak luka lecet didahi tengah dengan dan leher ukuran panjang lebih kurang lima



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

centimeter dan lebar lebih kurang empat centimeter titik

- : - Tampak bekas luka robek yang mongering dibagian bawah hidung dengan ukuran panjang lebih kurang dua centimeter dan lebar lebih kurang tiga centimeter dan luka tidak beraturan serta terdapat luka lecet dipinggirnya dengan ukuran panjang lima centimeter dan lebar empat centimeter titik
- : - Tampak luka lecet dipipi kanan sisi atas dengan ukuran panjang lebih kurang dua centimeter dan lebar lebih kurang dua centimeter titik
- : - Tampak luka lecet dibagian dagu bawah dengan ukuran panjang lebih kurang dua centimeter dan lebar lebih kurang tiga centimeter titik
- : - Tampak luka lecet dibagian belakang hidung dengan ukuran panjang lebih kurang tiga centimeter dan lebar lebih kurang tiga centimeter titik
- : - Tampak luka memar dibagian mata kanan dengan ukuran panjang lebih kurang dua centimeter dan lebar lebih kurang dua centimeter titik
- : - Tampak luka memar dibagian mata kiri dengan ukuran panjang lebih kurang dua centimeter dan lebar lebih kurang empat centimeter titik
- : - Tampak bekas gigi yang copot dibagian bawah lebih kurang tiga gigi titik
- : - Tampak bekas luka robek pada bagian lidah dengan ukuran panjang lebih kurang dua centimeter dan lebar lebih kurang satu centimeter titik

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 139/Pid.B/2021/PN Ksp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bagian : - Tidak dijumpai adanya kelainan titik Ekstremitas atas
3. Bagian Abdomen : - Tidak dijumpai adanya kelainan titik
4. Bagian Genetalia : - Tidak dilakukan pemeriksaan titik
5. Bagian Extrimitas : - Tidak dilakukan pemeriksaan titik bawah

## KESIMPULAN

- Luka tersebut diatas disebabkan trauma benda tumpul titik
- Akibat trauma yang dialami korban
  - a. diperlukan perawatan titik
  - b. korban mampu melakukan aktifitas ringan titik
- Bahwa akibat kejadian ini saksi korban Abdullah Abbas Als Cabai Bin Sawaluddin mengalami luka di seluruh bagian wajah atau muka saksi korban, lidah, dan juga mulut saksi korban dan juga saksi korban 2 (dua) gigi bagian bawah dan juga 1 (satu) gigi bagian atas saksi korban copot sehingga saksi korban Abdullah Abbas Als Cabai Bin Sawaluddin tidak bisa bekerja dan melakukan aktifitas sehari – hari dan untuk makan juga saksi korban merasa susah dan sakit karena lidah saksi korban juga luka – luka dan jika saksi korban Abdullah Abbas Als Cabai Bin Sawaluddin batuk mengeluarkan dahak juga keluar darah dan sampai saat ini kepala saksi korban masih merasa pusing dan masih melakukan pengobatan serta perawatan jalan;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk samsung duos model lipat warna hitam adalah milik saksi korban Abdullah Abbas Als Cabai Bin Sawaluddin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa
2. Melakukan perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 139/Pid.B/2021/PN Ksp





**Ad.1. Barang Siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah setiap subyek hukum berupa orang atau badan hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa Nur Reja Pahlawan Als Reja Als Bejo Bin Sofyan Rahim, yang identitasnya lengkap dalam surat dakwaan adalah orang yang dewasa, sehat jasmani dan rohani serta mempunyai kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang sesuai dengan hukum dengan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, antara perbuatan yang baik dengan perbuatan yang tidak baik dan mampu menentukan kehendaknya berdasarkan keinsyafan tentang baik buruknya suatu perbuatan, sehingga tidak error in persona.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dan hal-hal yang dipertimbangkan diatas maka menurut Majelis Hakim, Terdakwa Nur Reja Pahlawan Als Reja Als Bejo Bin Sofyan Rahim adalah orang yang mampu bertanggung jawab dan dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya.

Menimbang dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

**Ad.2. Melakukan perbuatan mengakibatkan luka-luka berat”.**

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 90 KUHP bahwa Luka berat adalah :

- jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- kehilangan salah satu pancaindera;
- mendapat cacat berat;
- menderita sakit lumpuh;
- terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi surat, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 03 April 2021 pukul 21.00 saksi korban Abdullah Abbas Als Cabai Bin Sawaluddin bertemu dengan terdakwa di jalan umum Dsn Mawar Ds Perdamaian Kec Kota Kuala Simpang Kab Aceh Tamiang, dan menanyakan masalah gadai handphone 1 (satu) unit handphone merk samsung duos model lipat warna hitam milik saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Abdullah Abbas Als Cabai Bin Sawaluddin yang disuruh saksi korban Abdullah Abbas Als Cabai Bin Sawaluddin pada terdakwa untuk digadaikan, yang dijawab terdakwa bahwa HP nya sudah rusak dan saat ini ada di Serang Jaya. Selanjutnya saksi korban Abdullah Abbas Als Cabai Bin Sawaluddin meminta terdakwa agar mengembalikan handphone milik saksi korban Abdullah Abbas Als Cabai Bin Sawaluddin tetapi terdakwa mengatakan akan mengembalikan handphone tersebut esok harinya sehingga saksi korban Abdullah Abbas Als Cabai Bin Sawaluddin menolak dan memaksa agar terdakwa segera mengembalikan handphonenya. Selanjutnya terdakwa emosi karena dipaksa oleh saksi korban Abdullah Abbas Als Cabai Bin Sawaluddin dan mengajak saksi korban Abdullah Abbas Als Cabai Bin Sawaluddin untuk berkelahi lalu terdakwa memukul saksi korban Abdullah Abbas Als Cabai Bin Sawaluddin tetapi berhasil ditangkisnya kemudian saksi korban Abdullah Abbas Als Cabai Bin Sawaluddin menendang terdakwa lalu terdakwa mendorong saksi korban Abdullah Abbas Als Cabai Bin Sawaluddin hingga saksi korban Abdullah Abbas Als Cabai Bin Sawaluddin terjatuh lalu terdakwa memukul beberapa kali saksi korban Abdullah Abbas Als Cabai Bin Sawaluddin hingga saksi korban Abdullah Abbas Als Cabai Bin Sawaluddin pingsan. Mengetahui saksi korban Abdullah Abbas Als Cabai Bin Sawaluddin tidak bergerak lagi, selanjutnya terdakwa pergi meninggalkannya dan tak lama dari itu Saksi Khairuddin Lubis Als Rudi Bin Hasan Basri Lubis melihat kondisi muka atau wajah Saksi korban Abdullah Abbas Als Cabai Bin Sawaluddin tersebut sudah penuh dengan darah dan melihat kejadian tersebut saksi Khairuddin Lubis Als Rudi Bin Hasan Basri Lubis langsung memanggil dan mencari becak motor sewa lalu membantu menggendong dan memapah Saksi korban Abdullah Abbas Als Cabai Bin Sawaluddin tersebut untuk naek ke atas becak motor sewa tersebut, lalu pengemudi becak motor sewa tersebut membawa dan mengatarkan Saksi korban Abdullah Abbas Als Cabai Bin Sawaluddin tersebut ke rumah sakit setelah diobati kemudian saksi korban Abdullah Abbas Als Cabai Bin Sawaluddin didampingi kakaknya melaporkan terdakwa pada polisi dan pada hari Senin tanggal 12 April 2021 pukul 17.00 wib. di Dsn Melur Ds Perdamaian Kec Kota Kuala Simpang Kab Aceh Tamiang terdakwa ditangkap polisi; yaitu oleh Saksi Arry .A. Turnip Bin Turnip,SH dan Saksi Ali Akbar Bin Asnawi.

Menimbang bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* No Ver/200/RM yang diperiksa oleh dr. Teuku Yusuf selaku dokter rumah sakit umum Daerah Kabupaten Aceh Tamiang diperiksa tanggal 5 April 2021 an. Abdullah Abbas Als Cabai bin Sawaluddin

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 139/Pid.B/2021/PN Ksp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil pemeriksaan :

1. Bagian kepala dan leher :
  - Tampak luka lecet didahi tengah dengan ukuran panjang lebih kurang lima centimeter dan lebar lebih kurang empat centimeter titik
  - : - Tampak bekas luka robek yang mongering dibagian bawah hidung dengan ukuran panjang lebih kurang dua centimeter dan lebar lebih kurang tiga centimeter dan luka tidak beraturan serta terdapat luka lecet dipinggirnya dengan ukuran panjang lima centimeter dan lebar empat centimeter titik
  - : - Tampak luka lecet dipipi kanan sisi atas dengan ukuran panjang lebih kurang dua centimeter dan lebar lebih kurang dua centimeter titik
  - : - Tampak luka lecet dibagian dagu bawah dengan ukuran panjang lebih kurang dua centimeter dan lebar lebih kurang tiga centimeter titik
  - : - Tampak luka lecet dibagian belakang hidung dengan ukuran panjang lebih kurang tiga centimeter dan lebar lebih kurang tiga centimeter titik
  - : - Tampak luka memar dibagian mata kanan dengan ukuran panjang lebih kurang dua centimeter dan lebar lebih kurang dua centimeter titik
  - : - Tampak luka memar dibagian mata kiri dengan ukuran panjang lebih kurang dua centimeter dan lebar lebih kurang empat centimeter titik
  - : - Tampak bekas gigi yang copot dibagian bawah lebih kurang tiga gigi

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 139/Pid.B/2021/PN Ksp



titik

2. Bagian Ekstremitas : 3. Tidak dijumpai adanya kelainan titik atas
3. Bagian Abdomen : 4. Tidak dijumpai adanya kelainan titik
4. Bagian Genetalia : 5. Tidak dilakukan pemeriksaan titik
5. Bagian Extrimitas : 6. Tidak dilakukan pemeriksaan titik bawah

#### KESIMPULAN

- Luka tersebut diatas disebabkan trauma benda tumpul titik
- Akibat trauma yang dialami korban
  - a. diperlukan perawatan titik
  - b. korban mampu melakukan aktifitas ringan titik

Menimbang bahwa saksi korban mengalami luka di seluruh bagian wajah atau muka saksi korban, lidah, dan juga mulut saksi korban dan juga saksi korban 2 (dua) gigi bagian bawah dan juga 1 (satu) gigi bagian atas saksi korban copot sehingga saksi korban tidak bisa bekerja dan melakukan aktifitas sehari – hari dan untuk makan juga saksi korban merasa susah dan sakit karena lidah saksi korban juga luka – luka dan jika saksi korban batuk mengeluarkan dahak juga keluar darah dan sampai saat ini kepala saksi korban masih merasa pusing dan masih melakukan pengobatan serta perawatan jalan.

Menimbang dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk samsung duos model lipat warna hitam yang telah disita dan barang bukti tersebut adalah milik saksi korban Abdullah Abbas Als Cabai Bin Sawaluddin, maka dikembalikan kepada saksi korban Abdullah Abbas Als Cabai Bin Sawaluddin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan didepan persidangan.
- Terdakwa mengakui dan berterus terang di persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nur Reja Pahlawan Als Reja Als Bejo Bin Sofyan Rahim, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan mengakibatkan luka berat sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit handphone merk samsung duos model lipat warna hitam;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 139/Pid.B/2021/PN Ksp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi korban Abdullah Abbas Als Cabai Bin Sawaluddin;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang, pada hari Jum'at, tanggal 6 Agustus 2021, oleh Orsita Hanum, S.H sebagai Hakim Ketua, Ahmad Syairozi, S.H dan Andi Taufik, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *elektronik* pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ramzi, S.E, Ak, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang, serta dihadiri Mariono, S.H., M.H Penuntut Umum dan terdakwa

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Syairozi, S.H

Orsita Hanum, S.H

Andi Taufik, S.H

Panitera Pengganti,

Ramzi, S.E, Ak, S.H